



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan putusan perkara Cerai Gugat, Penguasaan Anak, Nafkah Anak dan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang beralamat di Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai, "PENGGUGAT".

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai, "TERGUGAT".

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-



saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2010, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Nomor Perkara : /Pdt.G/2010/PA.Sgt. telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1987 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi dengan Akta Nikah Nomor : 172/11/II/1988 tanggal 01 Februari 1988;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Shigat Taklik sebagaimana lazimnya, yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi, selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah teman Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi lebih kurang selama 1 (satu) bulan, dan

Disclaimer



terakhir tinggal dirumah sendiri;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bergaul baik sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. (Alm) Anak Penggugat dan Tergugat, umur 20 tahun;
2. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;
3. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;

5. Bahwa setelah menikah, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak awal tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dimana Tergugat telah memiliki seorang anak;

7. Bahwa sejak Tergugat memiliki hubungan dengan Perempuan lain tersebut, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak atau jarang bekerja dan mau bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat yang hanya sebagai ibu rumah tangga dan



- tidak mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa setelah menikah lagi, Tergugat jarang pulang kerumah karena tinggal serumah dengan Perempuan lain, dan hanya pulang sesekali kerumah;
9. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan keadaan Penggugat beserta anak-anaknya, dan sering marah-marah tanpa alasan, dan bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang paling tua pada tanggal 04 September 2009 telah meninggal dunia akibat kecelakaan, dimana semasa hidup almarhumah sering dimarahi oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
10. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anaknya, yang puncaknya pada tanggal 10 April 2010 Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat bahkan ibu kandung Penggugat yang berumur 75 tahun dalam keadaan sakit juga diseret oleh Tergugat hingga terluka tangannya dan saat ini perbuatan Tergugat tersebut telah Penggugat laporkan di Polres Muaro Jambi dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/B1-112/IV/2010/SPK tanggal 16 April 2010;
11. Bahwa Tergugat setelah melakukan tindakan sebagaimana pada poin 10 (sepuluh) diatas, kemudian pada tanggal 20 April 2010, sekira pukul 23.00 WIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Penggugat sedang tidur, Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menyiram air 2 (dua) ember besar hingga mengenai Ari Rudiansyah anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil, kemudian keesokan harinya Tergugat kembali menyiram Penggugat pada saat Penggugat tidur hingga membuat Penggugat demam;

12. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan karena Tergugat hendak mengambil surat-surat kebun yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak mau menyerahkan surat-surat tanah tersebut karena Penggugat mengkhawatirkan perbuatan Tergugat yang menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi PS-120 Tahun 2006, serta 1 (satu) unit dump truck, dimana hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan semua kepada Penggugat;

13. Bahwa selain Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, sejak meninggalkan Penggugat pada bulan April 2010, Tergugat juga telah menguasai dan mengambil hasil kebun karet seluas kurang lebih 10 Hektar yang merupakan harta bersama milik Penggugat yang terletak di Kab. Muaro Jambi yang diperkirakan setiap bulannya memperoleh penghasilan sebesar Rp.



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Rp. 2.500.000,- per minggu dimana penghasilan kebun karet tersebut tidak pernah diberikan untuk nafkah Penggugat beserta 2 (dua) orang anak Penggugat;

14. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan sudah tidak melakukan hubungan bathin sejak bulan April 2008 kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan, dengan demikian alasan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 2 vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka sangatlah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mulia menetapkan dan mengabulkan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat;

15. Bahwa Penggugat memohon Tergugat tetap dibebankan biaya nafkah 2 (dua) orang anaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai biaya pemeliharaan anak ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya, hal ini sangat beralasan hukum untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, dapat kiranya Tergugat memberikan kewajiban untuk memberi



nafkah setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah tersebut termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan biaya tersebut dapat dikirim setiap awal bulan;

16. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Tergugat pun telah melanggar janji sighth taklik yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai, nafkah dan harta gono-gini ini terhadap Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperbolehkan penggabungan sekaligus gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama suami isteri. Pasal 66 Ayat (5), Pasal 86 Ayat (1) Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007, yang dikeluarkan tahun 2008 halaman 154 menyatakan bahwa



"Gugatan harta bersama dapat digabungkan dengan perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat dan seterusnya;

18. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah diperoleh harta kekayaan yang merupakan harta bersama baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yaitu sebagai berikut :

18.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang \pm 333 M, \pm 268 M dan Lebar \pm 277 M, \pm 239 M, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/128/BB/1997 tanggal 25 April 1997;

18.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran panjang \pm 80 M, \pm 80 M dan Lebar \pm 25 M, \pm 25 M, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/06/BB/1998 tanggal 13 Januari 1998;

18.3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang \pm 97 M, \pm 97 M dan Lebar \pm 25 M, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/056/BB/1999 tanggal 31 Januari 1999;

18.4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang \pm 214 M, \pm 234 M dan Lebar \pm 275 M, \pm 260 M, dengan bukti kepemilikan Surat



Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04 Februari 2004;

18.5.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang \pm 300 M, \pm 180 M, 132 M dan Lebar \pm 179 M, \pm 275 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04 Februari 2004;

18.6.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang 192 M, dan Lebar \pm 137,5 M, dengan Luas : 26.400 M², dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 03 Agustus 2006, yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa;

19. Bahwa mengingat keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan Pasal 37 yang mengatur tentang harta bersama maka adalah berdasar atas hukum apabila Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan hukum tersebut untuk semua harta bersama ini kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak separuh bagian dan sama besar antara pihak Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim juga memutuskan mengenai pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan diatas untuk dibagi dua bagian sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa Penggugat prangsangka buruk dengan indikasi yang sangat jelas, sebagaimana yang telah dilakukan Tergugat terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, maka untuk mencegah dialihkannya harta bersama ini kepada pihak-pihak lain, yang akan sangat merugikan pihak Penggugat dan juga anak-anak, untuk itu Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan kiranya mengabulkan permohonan sita marital atas harta bersama pada point 16 posita tersebut diatas;

22. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak masih dibawah umur yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat (umur 15 tahun) dan Anak Penggugat



dan Tergugat (umur 5 tahun), maka sangatlah beralasan hukum apabila kedua anak tersebut ada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

23. Bahwa berdasarkan yang Penggugat uraikan diatas adalah berdasar atas hukum apabila kepada Tergugat dikenakan dwangsom (denda) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan sebagai harta gono gini yang sah dan dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat harta bersama berupa :
 31. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang \pm 333 M, \pm 268 M dan Lebar \pm 277 M, \pm 239 M, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/128/BB/1997 tanggal 25



April 1997;

32. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Bukit Baling Kec Sekerkna , Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran panjang ± 80 M, ± 80 M dan Lebar ± 25 M, ± 25 M dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/06/BB/1998 tanggal 13 Januari 1998;
33. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang ± 97 M, ± 97 M dan Lebar ± 28 M, ± 25 M dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/056/BB/1999 tanggal 31 Januari 1999;
34. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di jalan Lintas Timur KM. 26 RT. 03 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang ± 214 M, ± 234 M dan Lebar ± 275 M, ± 260 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04 Februari 2004;
35. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang ± 300 M, ± 180 M, 132 M dan Lebar ± 179 M, ± 275 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04



Februari 2004;

36. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang 192 M, dan Lebar \pm 137,5 M, dengan Luas : 26.400 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 03 Agustus 2006, yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakan dalam perkara ini atas aset- aset sebagaimana tersebut dalam point 3 (tiga) petitum diatas;

5. Menetapkan 2 (dua) orang anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yaitu :

1. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;
2. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;

6. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk ketiga orang anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulan, secara tunai dan sekaligus, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai dengan anak- anak tersebut telah memiliki pekerjaan serta dapat menghidupi diri sendiri;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon



putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat telah pula hadir dipersidangan tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi, dengan mediator Drs. Agusti, akan tetapi upaya tersebut gagal.

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi maupun maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, dan 5 betul dan dapat diakui kebenarannya;
2. Dalil gugatan Penggugat angka 6 diakui kebenarannya tetapi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bukan disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain akan tetapi disebabkan oleh sikap dan perbuatan Penggugat sendiri yang tidak baik terhadap Penggugat contoh untuk berhubungan badan layaknya suami isteri Penggugat menargetkan 2 kali dalam satu minggu karena takut barangnya rusak bila dipakai terus, dan bila Tergugat minta untuk berhubungan badan kalau mintanya malam disuruh menunggu pagi, contoh yang lain Penggugat selalu



mengatur Tergugat misalnya Tergugat tidak boleh memegang uang kecuali ada keperluan yang jelas yang diketahui oleh Penggugat, masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang tidak mungkin dijelaskan satu persatu dalam jawaban ini;

3. Dalil gugatan Penggugat angka 7 tidak benar, Tergugat selalu memenuhi kewajiban Tergugat selaku suami dan selaku ayah dari anak-anak untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari sudah lebih dari cukup hasil dari mobil truk ± Rp. 3.000.000,- /bulan dan hasil dari kebun sawit ± Rp. 10.000.000,- /bulan uang sebesar Rp. 13.000.000,- tersebut Penggugat yang memegang, mengelola dan membelanjakannya, mobil dan kebun sawit tersebut adalah milik bersama Tergugat dengan Penggugat;

4. Dalil gugatan Penggugat angka 8 tidak benar, Tergugat selalu pulang kerumah, mengurus rumah tangga dan mengurus kebun yakni mengontrol orang-orang yang bekerja di kebun;

5. Dalil gugatan Penggugat angka 9 sangat tidak benar, Tergugat selama ini selalu memperhatikan isteri dan anak-anak, sehingga Tergugat bekerja banting tulang demi untuk membahagiakan isteri dan anak-anak, Tergugat sangat sayang dengan anak-anak, semua



kebutuhannya Tergugat penuh dan pendidikannya Tergugat perhatikan, mungkin Tergugat pernah marah hanya untuk mendidik mereka. Dan dalil gugatan Penggugat angka 9 ini membuktikan sikap Penggugat yang mau menang sendiri dan selalu melemparkan kesalahan kepada Tergugat;

6. Dalil gugatan Penggugat angka 10 tidak benar, Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat selalu bersikap baik dan selalu mengalah, bahkan Penggugat yang selalu meremehkan Tergugat, peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 April 2010 tersebut, bukanlah Tergugat menyeret ibu Penggugat, akan tetapi memindahkan semula ia tidur di depan lemari, Tergugat suruh bergeser tidak mau kemudian Tergugat tarik karpet alas tempat tidurnya secara baik karena Tergugat mau membuka pintu lemari;

7. Dalil gugatan Penggugat angka 11 benar Tergugat telah menyiram Penggugat dengan air yakni untuk memberi pelajaran kepada Penggugat, karena sikap Penggugat sudah melampaui batas, pada tanggal 20 April 2010 tersebut Tergugat mau mengajak Penggugat tidur satu kamar dikamar Tergugat tetapi Penggugat tidak mau malahan tidur sama ibunya, Tergugat tunggu sampai jam 23.00 wib dibangun ia juga tidak keluar dari kamar ibunya, maka Tergugat siram



dengan air untuk membangunkannya;

8. Dalil gugatan Penggugat angka 12 tidak benar, dalil ini berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat angka 10, waktu itu Tergugat berusaha untuk berunding dengan Penggugat yaitu masalah ibu Penggugat minta biaya atau imbalan kepada Tergugat bahwa selama ini ia sering mengasuh dan menjaga anak-anak Tergugat, rencana Tergugat mau menjual sedikit tanah untuk memberi uang kepada ibu Penggugat tapi Penggugat tidak mau diajak berunding. Masalah hasil penjualan mobil telah Tergugat serahkan kepada Penggugat, memang ada sebagian kecil yang Tergugat ambil;

9. Dalil gugatan Penggugat angka 13 tidak benar kalau dikatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena hasil dari mobil dan kebon sawit seperti penjelasan Tergugat pada dalil jawaban Tergugat angka 3 diatas Penggugat sudah diberi biaya hidup sebesar Rp. 13.000.000,- /bulan. Tentang hasil kebon karet di Rt. 03 Desa Bukit Baling memang benar dari bulan November 2009 Tergugat yang menerima hasilnya, akan tetapi kebon karet tersebut adalah hibah/pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, sementara orang tua Tergugat masih hidup. Kebon tersebut seluas 8 Ha, 6 Ha kepunyaan orang tua Tergugat dan 2 Ha adalah



harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

10. Dalil gugatan Penggugat angka 14 tidak benar kalau tidak memberi nafkah lahir bathin sejak bulan April 2008 kalau hal itu yang dijadikan alasan perceraian, maka gugatan Penggugat tidak beralasan karena ada kebun sawit dan mobil yang dapat dijadikan ganti nafkah dari Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 3 diatas;

11. Dalil gugatan Penggugat angka 15, Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak, baik yang lalu, saat ini dan yang akan datang, makanya Tergugat bekerja keras untuk membahagiakan anak-anak, jadi Tergugat tidak mau ditetapkan tentang nafkah anak apalagi diserahkan kepada Penggugat, karena menurut penilaian Tergugat Penggugat bukanlah seorang ibu yang baik jadi Tergugat kuatir biaya yang diberikan kepada Penggugat nanti tidak sampai kepada sasarannya;

12. Dalil gugatan Penggugat angka 16, kalau demikian kesimpulan Penggugat tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ya apa hendak dikata Tergugat ikut keinginan Penggugat, namun hati kecil Tergugat tidak mau bercerai;

13. Dalil Gugatan Penggugat angka 17 Tergugat sependapat manakalah perceraian dikabulkan Majelis



Hakim, masalah harta harus diselesaikan secara adil, namun masalah anak-anak tidak beralasan Penggugat untuk meminta sebagai hak asuh, karena selama ini Tergugat tidak mau mengambil anak-anak, karena bagi Tergugat biar anak-anak yang memilih mau ikut ayah atau ibunya, anak-anak juga hampir dewasa;

14. Dalil gugatan Penggugat angka 18.1, 18.2, dan 18.3, benar dan dapat diakui kebenarannya. Memang harta tersebut adalah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

15. Dalil gugatan Penggugat angka 18.4, dan 18.5 tidak benar, harta tersebut adalah harta orang tua Tergugat memang oleh orang tua Tergugat telah dihibahkan kepada Tergugat akan tetapi orang tua Tergugat masih hidup. Tanah yang berada di Rt. 03 Desa Bukit Baling tersebut seluruhnya seluas 8 Ha, 6 Ha adalah kepunyaan orang tua Tergugat selebihnya 2 Ha milik Tergugat dengan Penggugat;

16. Dalil gugatan Penggugat angka 18.6, benar dan dapat diakui kebenarannya. Memang harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

17. Dalil gugatan Penggugat angka 19 dan angka 20 benar dan dapat diakui kebenarannya Tergugat sangat setuju bilamana harta tersebut dibagi dua;



18. Dalil gugatan Penggugat angka 21 benar;

19. Dalil gugatan Penggugat angka 22 Tergugat tidak setuju kalau hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak beralasan untuk meminta hak asuh anak, karena selama ini maupun yang akan datang Tergugat tidak pernah berniat untuk mengambil anak-anak yang memilih senang dimana mereka apakah bersama Tergugat atau Penggugat;

20. Selain harta-harta yang tersebut pada dalil-dalil gugatan Penggugat angka 18 masih ada harta-harta yang sengaja tidak dimasukkan oleh Penggugat didalam gugatannya, maka dalam jawaban ini akan Tergugat sampaikan sebagai berikut :

a. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 9 Ha yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, batas-batas sebagai berikut:

- Barat dengan tanah Nasip
- Timur dengan PT KUD
- Utara tanah Maryono
- Selatan tanah Suji

Dan kebun sawit tersebut sudah berproduksi ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/ bulan.

b. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 1 / 2 Ha yang



terletak di Kabupaten Muaro Jambi, batas- batas
sebagai berikut :

- Barat dengan tanah Pardi
- Timur dengan tanah Badli
- Utara dengan tanah Pardi
- Selatan Jalan Lintas

c. 1 (satu) bidang tanah seluas 20 M² x 44 M²
diatas tanah tersebut ada 1 (satu) buah rumah
permanent ukuran 12 M² x 15 M² yang terletak di
Kabupaten Muaro Jambi, batas- batas sebagai
berikut :

- Barat dengan Jalan Raya
- Timur dengan PT BBS
- Utara dengan Masjid
- Selatan dengan tanah Kardi

d. 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi BH.
8081 EI

e. 7 (tujuh) suku emas murni

f. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- berupa
tabungan di BRI.

Harta- harta tersebut pada angka 20 huruf a s/d f diatas
adalah harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat dan
harta- harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

21. Mohon kiranya Majelis Hakim untuk



memutuskan terhadap harta- harta tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat dan dibagi dua dengan pembagian yang sama besar antara Tergugat dengan Penggugat;

22. berdasarkan dalil- dalil jawaban Tergugat diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat;
- Menolak sebagian gugatan Penggugat;
- Bilamana gugatan perceraian Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka :
 - Memutuskan harta- harta yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 18.1, 18.2, 18.3, 18.6, dan sebagian (seluas 2 Ha) dalam angka 18.4, 18.5 serta harta dalam jawaban Tergugat dalil pada angka 20 huruf a s/d huruf f adalah harta bersama dan dibagi dua dengan pembagian sama besar antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Memutuskan harta pada dalil gugatan Penggugat angka 18.4 dan 18.5 seluas 5 Ha adalah harta bawaan Tergugat;
 - Menolak gugatan Penggugat tentang penetapan biaya anak dan hak asuh anak;



- Bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 20 Juli 2010, lalu Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertulis tertanggal 27 Juli 2010, untuk ringkasnya putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat didalam putusan ini atau telah menunjuk kepada berita acara persidangan secara lengkap termuat di dalamnya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalinya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor :
172/II/II/88 dari KUA Kecamatan Sekernan,
(Bukti P.1)
2. Fotokopi surat tanda Penerimaan Laporan No.
Pol : TPL/B1- 112/IV/2010/SPK dari POLRES
Muaro Jambi (Bukti P.2)
3. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor :
594/128/BB/1997 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Bukit Baling, tanggal 25 April
1997 (Bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor :
594/06/BB/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Bukit Baling, tanggal 13 Januari 1998
(Bukti P.4)

Disclaimer



5. Fotokopi surat keterangan, Nomor :
594/056/BB/1999 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Bukit Baling, tanggal 31
januari 1999 (Bukti P.5)
6. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik
bidang tanah (sporadik) yang diketahui oleh
Kepala Desa Bukit Baling tanggal 28 Januari
2004 (Bukti P.6)
7. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik
bidang tanah (sporadik) yang diketahui oleh
Kepala Desa Bukit Baling tanggal 28 Januari
2004 (Bukti P.7)
8. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik
bidang tanah (sporadik) yang diketahui oleh
Kepala Desa Bukit Baling, tanggal 03
Agustus 2006 (Bukti P.8)

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat telah pula
mengajukan saksi- saksi, yang bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya memberi
keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat memang akan
bercerai.
 - Bahwa, kedua belah pihak telah berpisah tempat
tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai
sekarang.



- Bahwa, penyebab perceraian itu dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan saat ini mereka telah menikah.
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak lagi memberi nafkah.
- Bahwa, selain itu Tergugat suka marah dan pernah pula menyiram Penggugat dengan air.
- Bahwa, Tergugat juga sering marah dengan anaknya, waktu itu si anak sedang tidur didepan TV, lalu disiram air oleh Tergugat.

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa, sebidang tanah adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa, ada lagi sebidang kebun kelapa sawit dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1990.



- Bahwa, sebidang tanah yang berlokasi di paal 8, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari hasil penjualan rumah saksi di Jawa.

Bahwa, atas keterangan para saksi kedua pihak tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalilnya Tergugat mengajukan bukti- bukti tertulis, yang telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Baling, tanggal 03 Mei 2010 (Bukti T.1)
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama Marsono yang diketahui oleh para saksi dan Kepala Desa Bukit Baling, tanggal 19 Agustus 2010 (Bukti T.2)

Bahwa, selain bukti- bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan saksi- saksi yang bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar.
 - Bahwa, Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
 - Bahwa, sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan telah mempunyai anak.
 - Bahwa, selama Tergugat dengan Penggugat



berpisah, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil kebun kelapa sawit.

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat selama berpisah dengan Penggugat masih ada komunikasi.
- Bahwa, memang benar Tergugat dengan Penggugat sering cekcok, tetapi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa, saksi mengetahui soal sebidang tanah yang berada di Desa Bukit Baling, 1 Ha (Satu Hektar are) dibeli dari orang tua saksi (Bp. Painan) sedangkan 1 Ha (Satu Hektar are) lagi dibeli dari Darmanto.
- Bahwa, seluruh luas tanah atau kebun yang dinyatakan milik Tergugat dan Penggugat adalah 2 Ha (Dua Hektar are)
- Bahwa, selain itu yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - a). Satu unit rumah permanen.
 - b). Sebidang kebun sawit seluas 9 Ha.
 - c). Sebidang kebun kelapa sawit seluas 1 ½ Ha.
 - d). Sebidang tanah.



e). Sebidang tanah.

f). Satu unit mobil merk Mitsubishi PS.120
jenis truck.

Bahwa, para pihak tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Bahwa, pada kesimpulannya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan mediasi atas perintah Ketua Majelis, dengan menunjuk mediator Drs. Agusti, akan tetapi upaya tersebut gagal. Hal ini berarti telah memenuhi ide pokok dari PERMA. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan beberapa gugatan kepada Tergugat, yang lazim disebut Kumulasi obyektif, pada dasarnya telah sejalan dengan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "Bahwa permohonan / gugatan perceraian atau sesudah perceraian terjadi, olehnya dikarenakan masing-masing gugatan



terdapat hubungan erat, dan secara tersirat ada manfaat dan tujuan penggabungan serta menghindari terjadinya kemungkinan putusan- putusan yang saling bertentangan. Demi azas sederhana, cepat dan biaya ringan Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya didalam menentukan Subyek Hukum secara kualitas sebagai pihak, berdasarkan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah Nomor : 172/II/II/88 dari KUA Kecamatan Sekernan, tanggal 01 Februari 1988 maka memang benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan tentunya berkualitas selaku pihak dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat dari sebagian dalilnya ada yang dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan biaya kebutuhan hidup sehari- hari kepada Penggugat dan anak- anaknya;
- Bahwa, tidak benar kematian ananda Musrifah yang wafat pada tanggal 04 September 2009, semasa hidupnya sering dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat kasar terhadap anak melainkan Tergugat bersikap keras hanya untuk pembelajaran anak;



- Bahwa, pernikahan Tergugat dengan Kusmiati, dikarenakan Penggugat menargetkan hubungan suami isteri seminggu hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa, untuk nafkah setelah terjadinya perceraian Tergugat hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, tidak benar harta bersama Tergugat dengan Penggugat berupa kebun seluas 8 Ha yang benar hanya 2 Ha, 6Ha sisanya itu adalah milik orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil- dalilnya telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat para pihak yang berperkara masing- masing Saksi I dan Saksi II, sedangkan Tergugat telah pula menghadirkan saksi- saksinya yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga Penggugat dan saksi keluarga Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut

:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain karena Tergugat dalam hubungan suami isteri dijatah oleh Penggugat seminggu hanya 2 (dua) kali;



- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, para saksi telah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak, akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa, akibat perceraian Tergugat hanya mampu untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, sedangkan tentang harta bersama yang diperselisihkan adalah antara 8 Ha atau 2 Ha, menurut saksi Tergugat yang benar hanya 2 Ha.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir perkara ini, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti- bukti yang relevan, akan tetapi tetap merupakan suatu kesatuan alat bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil, tetapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam terpatri kedalam sanubari sebagaimana ditekankan dalam Q.S. Ar Ruum : 21, bahwa perkawinan adalah bukan tindakan iseng belaka, melainkan guna mewujudkan sakinah,



mawaddah dan rahmah, ALLAH SWT, menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami isteri) dan perkawinan itu hendaklah membawa kebahagiaan dalam kebersamaan atau sakinah, dan bahkan lebih jauh Al Qur'an mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti perkawinan, hal mana yang tercantum pula dalam Qur'an surat An nisaa : 187;

Menimbang, bahwa suami isteri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan kearah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana suami dan suami adalah busana bagi isteri. Apabila masing-masing pihak sampai pada kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pelindung bagi mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau lepas dari badan mereka. Ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, dalam rumah tangga mereka telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua orang saksi Tergugat yang memperkuat dalil gugatan Penggugat, memang benar antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, tetapi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya. Bahwa pertengkaran suami isteri tidak dipertahankan berjalan berlarut-larut dan terus menerus, dengan tidak mempersoalkan



penyebabnya berarti hakikat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi keserasian maupun kebersamaan baik lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dalam artian tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat pun siap serta tidak keberatan untuk bercerai, maka apabila rumah tangga ini diteruskan akan berdampak tidak baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Komplisasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), dan oleh karena itu Majelis dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu Ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan akibat perceraian, Penggugat mengajukan gugatan agar anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun
2. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun

di asuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib



memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya kewajiban orang tua tersebut sampai anak itu dewasa dan mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, olehnya perlu dilakukan pengasuhan untuk mewujudkan cita-citanya yang cemerlang tentunya, hal ini tergantung kepada kekuasaan orang tua untuk melakukan bagaimana cara mendidik, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama Islam, kemampuan, bakat, serta minatnya. hal ini telah pula ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang berumur diatas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat, hanya anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat,



umur 5 tahun, selanjutnya diasuh oleh Penggugat, adapun anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun karena tidak dihadirkan oleh kuasa Penggugat ke persidangan, maka tidak dapat ditetapkan dalam putusan ini dikarenakan umur anak yang bersangkutan sudah diatas 12 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap berhak dan harus diberi kesempatan untuk menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, seperti mengajak jalan, menginap dan lain sebagainya yang terkait dengan perkembangan psikologis si anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat hanya mampu memberikan setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat per bulannya, dan itikad baik dari Tergugat itu oleh Majelis dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akibat cerai berikutnya adalah penyelesaian harta bersama, yang pada dasarnya Tergugat siap membagi 2 (dua) sama besar bagiannya akan tetapi karena ada perbedaan persepsi mengenai luas obyek sengketa, terutama yang terkait dengan lahan perkebunan karet/kelapa sawit yang



terletak di Kecamatan Sekernan seluruhnya menurut Penggugat 8 Ha, sedangkan menurut Tergugat 2 Ha;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tentang keseluruhan yang terdapat didalam harta bersama tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa, dari bukti P.6 dan bukti P.7 lokasi bidang tanah atau kebun, luas masing-masing tanah tersebut adalah 64.450 m² dan 61.764 m² yang keseluruhan luasnya adalah 126.214 m².

Kedua :

Bahwa, setelah melalui pemeriksaan setempat (Descente) secara fakta, tanah tersebut pembeliannya terjadi pada tahun 1990.

Ketiga :

Bahwa, batas-batas tanah / kebun dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Bapak Paiyan
- Sebelah Selatan dengan Bapak Napin
- Sebelah Timur dengan Bapak Samsul
- Sebelah Barat dengan Bapak Yasman dan Bapak Zainuri

Keempat :

Bahwa, luas kebun yang 6 Ha, sisanya adalah merupakan harta bawaan atau warisan dari orang tua Tergugat. dan Tergugat hanya memberikan bukti T.1, surat keterangan waris



dari Kepala Desa Bukit Baling, tanggal 03 Mei 2010 dan bukti T.2, surat pernyataan Tergugat diketahui oleh Kepala Desa Bukit Baling tanggal 19 Agustus 2010.

Keenam :

Bahwa, atas dasar bukti T.1, surat keterangan waris, yang didasari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama serta harus menetapkan kelompok ahli waris, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Ketujuh :

Bahwa, dengan tidak dapat dibuktikannya harta bawaan atau warisan dari Tergugat tersebut, maka pendapat Tergugat yang menyatakan harta bersama yang dimiliki hanya seluas 2 Ha, majelis menyatakan untuk ditolak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 k/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004 "Bahwa harta bersama harus dirinci antara harta diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah dan warisan).

Menimbang, bahwa penyelesaian harta bersama ini perlu didasari pada aspek keadilan untuk para pihak, keadilan yang dimaksud adalah mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan



sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembagian dalam penyelesaian harta bersama seperti apa yang dikemukakan diatas, yaitu ADIL. Bagaimana dengan isteri yang tidak bekerja (secara Formal)? Dalam banyak kasus isteri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya isteri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama dengan suaminya. Alasannya adalah apa yang dikerjakan isteri selama hidup bersama dengan suaminya adalah termasuk kegiatan berkerja juga. Hanya, memang pekerjaan isteri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (kerumah tanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi isteri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama.

Menimbang, bahwa bagaimana pula dengan suami yang tidak bekerja (secara formal)? Berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta bersama termasuk penghasilan isteri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika isteri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama itu. Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak dapat menghasilkan tanpa bantuan yang satunya. Artinya meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan- pekerjaan



lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam realitas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat yang bekerja sebagai petani, sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, oleh majelis tentunya dapat dinyatakan berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut, dengan mengacu ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : Penggugat atau Tergugat yang telah bercerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Menimbang, pada prinsipnya harta bersama yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya masih dikuasai oleh para pihak yang berperkara. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap beralihnya harta benda bersama itu kepada pihak lain, diperkuat pula oleh belum adanya administrasi keuangan dalam hal permohonan sita marital, maka permohonan sita marital dari Penggugat oleh majelis patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1448 k/Sip/1974 tanggal 09 Nopember 1976, maka bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang \pm 333 M, \pm 268 M dan Lebar \pm 277 M, \pm 239 M, dengan bukti kepemilikan



Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/128/BB/1997 tanggal
25 April 1997;

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran panjang \pm 80 M, \pm 80 M dan Lebar \pm 25 M, \pm 25 M dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/06/BB/1998 tanggal 13 Januari 1998;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang \pm 97 M, \pm 97 M dan Lebar \pm 28 M, \pm 25 M dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/056/BB/1999 tanggal 31 Januari 1999;
4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang \pm 214 M, \pm 234 M dan Lebar \pm 275 M, \pm 260 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04 Februari 2004;
5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang \pm 300 M, \pm 180 M, 132 M dan Lebar \pm 179 M, \pm 275 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04 Februari 2004;



6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang 192 M, dan Lebar \pm 137,5 M, dengan Luas : 26.400 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 03 Agustus 2006, yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa;

adalah masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) setelah bersih dari hak-hak pihak ketiga. Dan bagian-bagian yang dikuasai oleh masing-masing pihak yang merupakan harta bersama dan telah terperinci. Dengan sendirinya ditentukan dibagi secara nyata, tetapi apabila tidak dapat dibagi secara natura maka hendaklah dengan cara melelangnya didepan umum oleh lembaga yang berwenang, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat, dan begitu juga sebaliknya memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selain harta bersama yang telah ditetapkan, ada lagi beberapa harta yang dikemukakan oleh Tergugat, berupa :

a. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 9 Ha yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah Nasip
- Sebelah Timur dengan PT KUD



- Sebelah Utara tanah Maryono
- Sebelah Selatan tanah Suji

Dan kebun sawit tersebut sudah berproduksi ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/ bulan.

b. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 1 / 2 Ha yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah Pardi
- Sebelah Timur dengan tanah Badli
- Sebelah Utara dengan tanah Pardi
- Sebelah Selatan Jalan Lintas

c. 1 (satu) bidang tanah seluas 20 M2 x 44 M2 diatas tanah tersebut ada 1 (satu) buah rumah permanent ukuran 12 M2 x 15 M2 yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur dengan PT BBS
- Sebelah Utara dengan Masjid
- Sebelah Selatan dengan tanah Kardi

d. 1 (satu) buah mobil merk Mitsubishi BH. 8081 EI

e. 7 (tujuh) suku emas murni.

f. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- berupa tabungan di BRI.



karena tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Tergugat, maka oleh majelis patut dikesampingkan. Selanjutnya putusan ini tidak perlu lagi memuat unsur Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang belaku dari dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada diktum 3 (tiga) setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Penggugat;
6. Menetapkan harta benda berupa :
 61. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang \pm 333 M, \pm 268 M dan Lebar \pm 277 M, \pm 239 M, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/128/BB/1997 tanggal 25 April 1997;
 62. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran panjang \pm 80 M, \pm 80 M dan



Lebar \pm 25 M, \pm 25 M dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/06/BB/1998 tanggal 13 Januari 1998;

63. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran Panjang \pm 97 M, \pm 97 M dan Lebar \pm 28 M, \pm 25 M, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/056/BB/1999 tanggal 31 Januari 1999;

64. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang \pm 214 M, \pm 234 M dan Lebar \pm 275 M, \pm 260 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04 Februari 2004;

65. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang \pm 300 M, \pm 180 M, 132 M dan Lebar \pm 179 M, \pm 275 M, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2004, yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan tanggal 04 Februari 2004;

66. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kab. Muaro Jambi, dengan ukuran : Panjang 192 M, dan Lebar \pm 137,5 M, dengan Luas : 26.400 M², dengan bukti



kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 03 Agustus 2006, yang disahkan dan diketahui oleh Kepala Desa; adalah merupakan harta bersama.

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum 6 (enam), dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara nyata hendaklah dengan cara melelangnya didepan umum oleh lembaga yang berwenang;

8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat kepada Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

10. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 09 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1431 H. Oleh kami Drs. FAIZAL KAMIL, SH.MH. selaku ketua majelis, AHSAN DAWI, SH,SHI,MSI dan NURBAETI, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. HAMBALI, MEI. selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya serta dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. FAIZAL KAMIL, SH,MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AHSAN DAWI, SH,SHI, MSI

NURBAETI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

HAMBALI, MEI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.690.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 5000,-
4. Biaya Materai	:	<u>Rp. 6000,-</u>

Jumlah : Rp. 1.731.000,-

(satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)